



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1439 Hijriyyah dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Modang RT. 009, RW. 002, Nomor 49, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Modang RT. 009, RW. 002, Nomor 49, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Tergugat;

Kedua belah pihak menerangkan sepakat untuk mengakhiri gugatan harta bersama antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor : 0559/Pdt.G/2018/PA.Tgt tanggal 13 Juli 2018 tersebut dengan perdamaian, untuk perdamaian tersebut kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat terhadap harta bersama yaitu :

a. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Modang RT. 009, RW. 002 Nomor 49, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan luas tanah keseluruhan ± 354 M2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi), ± 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) diantaranya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Modang
- Sebelah Timur : H.M. Nomor 26/1977
- Sebelah Selatan : H.M. Nomor 26/1977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : G.S. Nomor 135/1977

telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 tahun 1981 atas nama SYAHRIL KAILY, dari luas keseluruhan tanah ± 354 M2 (tiga ratus lima puluh empat meter persegi) dan bangunan di atasnya tersebut sepakat untuk dibagi dua bagian, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;

b. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Senaken, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser seluas ± 604 M2 (enam ratus empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Hak
- Sebelah Timur : Abip
- Sebelah Selatan : Jalan Senaken
- Sebelah Barat : H. Thalib. L

sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 130 tahun 1987 atas nama SAHRIL KAILI sepakat untuk dibagi dua bagian, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat

Pasal 2

Bahwa pembagian atas harta bersama tersebut akan dilakukan secara riil atau fisik, atau dapat pula dengan cara Penggugat / Tergugat mengganti bagian yang menjadi hak pihak Penggugat / Tergugat dengan sejumlah uang sesuai nilai kesepakatan harga jual tanah dan bangunan tersebut;

Pasal 3

Bahwa apabila pembagian secara riil atau fisik atau dengan penggantian sejumlah uang tidak bisa dilakukan, maka Penggugat dan Tergugat dapat pula melakukan penjualan tanah dan bangunan obyek harta bersama tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan harga yang telah disepakati bersama dan atau kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Kuasa untuk mewakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan atau pun diwakili oleh salah satu pihak apakah dari Pihak Penggugat maupun dari Pihak Tergugat.

Pasal 4

Bahwa bilamana dalam penjualan tersebut memerlukan biaya-biaya, maka biaya tersebut harus pula disepakati bersama untuk ditanggung bersama.

Pasal 5

Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat tidak akan ada lagi gugatan atau tuntutan, baik berupa pembayaran hutang piutang, pengembalian pinjam meminjam, atau pun penambahan adanya harta bersama selain yang telah disepakati dalam perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak tunduk pada Kesepakatan Perdamaian ini serta merupakan pula undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak dan bila mana salah satu pihak mengingkari Kesepakatan Damai ini, maka pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan didepan hukum.

Pasal 7

Dengan adanya Kesepakatan Damai ini, maka Sengketa kedua belah pihak dinyatakan telah selesai dan memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Para Pihak dalam Akta Perdamaian melalui Putusan Pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Kemudian pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 0559/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register Nomor : 0559/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada penggugat dengan tergugat menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, majelis hakim telah menunjuk Mediator Hakim H. Subhan, S. Ag., S.H., berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Hakim tersebut tertanggal 13 Agustus 2018 ternyata Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Agustus 2018 tersebut kedua belah pihak berperkara menyatakan telah bersepakat untuk mengakhiri perkaranya dengan perdamaian sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian, selanjutnya kedua belah pihak juga sepakat memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan dan mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya menunjuk Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara masing telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa mediasi sebagai bagian upaya perdamaian telah berhasil, selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah sepakat mengakhiri perkaranya sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai dengan perdamaian dan dikuatkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 154 R.Bg. jo pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, LUQMAN HARIYADI, S.H. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. KARANI KUTNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

GUNAWAN, S.H.I.

LUQMAN HARIYADI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. KARANI KUTNI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)